



Pemidanaan Terhadap Pelaku Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat (Kasus Putusan Nomor 25/Pid.B/2022/Pn. Mbn)

Submission : 16 Mei 2023
 Revision : 27 Juni 2023
 Publication : 30 Juni 2023

syafiyani

¹ Fakultas Hukum Universitas Jambi. E-mail: syafiyani229@Gmail.com

Abstract:

This study aims to analyze the punishment of perpetrators of maltreatment resulting in serious injury in the context of criminal law in Indonesia. This study uses a normative juridical research method and literature study as the main data source. Through an analysis of laws related to the punishment of maltreatment resulting in serious injury, this research identifies the limitations and criteria for sentencing stipulated by laws and regulations. In addition, this study also analyzes court decisions regarding sentences given in cases of maltreatment with serious injuries to understand criminal practices in the field. The result of this study indicate that in practice the punishment of perpetrators of abuse resulting in serious injuries still has challenges and obstacles. Several factors, and other considerations can influence the amount of sentence handed down by a court. Therefore, there is a need for further clarification in laws and regulations to ensure fairness in the punishment of cases of maltreatment with serious injuries. This research is expected to contribute to improving the criminal justice system for perpetrators of abuse that result in serious injuries in Indonesia.

Keywords: *punishment, persecution, serious injury*

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemidanaan terhadap pelaku penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dalam konteks hukum pidana di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kepustakaan sebagai sumber data utama. Melalui analisis terhadap undang-undang yang terkait dengan pemidanaan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, penelitian ini mengidentifikasi pembatasan dan kriteria pemidanaan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis putusan-putusan pengadilan terkait hukuman yang diberikan dalam kasus penganiayaan dengan luka berat untuk memahami praktik pemidanaan di lapangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemidanaan terhadap pelaku

penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dalam praktiknya masih memiliki tantangan dan hambatan. Beberapa faktor seperti bukti yang cukup, faktor mitigasi, dan pertimbangan lainnya dapat mempengaruhi besarnya hukuman yang diberikan oleh pengadilan. Oleh karena itu, perlu adanya klarifikasi lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan untuk memastikan keadilan dalam pemidanaan kasus penganiayaan dengan luka berat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperbaiki sistem pemidanaan terhadap pelaku penganiayaan yang mengakibatkan luka berat di Indonesia.

Kata Kunci: pemidanaan. Penganiayaan, luka berat

1. Pendahuluan

Penganiayaan adalah salah satu hal yang paling sulit untuk dihilangkan di Indonesia. Dalam kehidupan sosial, tindakan penganiayaan yang sering terjadi seperti pemukulan dan kekerasan fisik sering mengakibatkan cedera sebagian tubuh atau anggota tubuh korban. Tidak jarang pula tubuh atau anggota tubuh korban menjadi cacat fisik seumur hidup, bahkan sampai pada kematian.

Arti penganiayaan menurut Tirtamidjaja seperti halnya dikutip oleh Leden Marpaung, adalah:

“Sengaja menyebabkan rasa sakit atau cedera pada orang lain. Namun suatu tindakan yang menyebabkan rasa sakit atau cedera pada orang lain, tidak bisa dianggap sebagai penganiayaan jika perbuatan itu dilakukan untuk meningkatkan keselamatan tubuh”.¹

Sedangkan menurut Wahyu Ramadhan mengatakan bahwa:

“Penganiayaan secara lebih rinci dapat dikategorikan menjadi 6 jenis yaitu penganiayaan biasa, penganiayaan ringan, penganiayaan berat, penganiayaan terencana, dan

¹Leden Marpaung, “Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Tubuh”, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 5

Pemidanaan Terhadap Pelaku Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat (Kasus Putusan Nomor 25/Pid.B/2022/Pn. Mbn)

serius terhadap sekelompok orang yang memiliki kualitas atau dengan cara tertentu bisa jadi memberatkan.”²

Penganiayaan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 351 sampai dengan Pasal 358, penganiayaan itu sendiri akan diklasifikasikan dalam penganiayaan ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 352 KUHP ayat (1), pada intinya menerangkan bahwa yang kecuali sebagaimana disebutkan dalam pasal 353 dan 356, penganiayaan tidak menyebabkan penyakit atau gangguan kejiwaan, jabatan atau pencaharian, maka akan dihukum, sebagai penganiayaan ringan, dengan denda penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Pidana ditambah sepertiga bagi orang yang melakukannya kejahatan itu terhadap mereka yang bekerja untuknya atau berkerja berada dibawahnya.

Dalam Kasus penganiayaan yang mengakibatkan luka berat merupakan salah satu tindak pidana yang sering terjadi dalam masyarakat. Penganiayaan semacam ini dapat menimbulkan dampak serius bagi korban, baik secara fisik maupun psikologis. Oleh karena itu, penting untuk memahami dan menganalisis bagaimana pemidanaan terhadap pelaku penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dilakukan dalam system hukum yang berlaku.

Tabel 1.

Data Putusan Hakim Muara Bulian Tentang Tindak Pidana Penganiayaan Luka Berat Tahun 2021- 2023.

²Wahyu Ramadhan,” *Mediasi Penal Sebagai Alternative Penyelesaian tindak Pidana Penganiayaan Ringan Di Proses Malang Kota*”, Jurnal Ilmu Hukum, 2019, Hlm. 5. Diakses [Http://Eprints.Umm.Ac.Id/Id/Eprint/44309](http://Eprints.Umm.Ac.Id/Id/Eprint/44309) Pada Tanggal 24 Mei 2023, Pukul 21:45 WIB.

Tahun putusan	Nomor putusan	Jenis pidana
Tahun 2021	Putusan PN MUARA BULIAN Nomor 72/Pid.B/2021/Pn.Mbn. Putusan PN MUARA BULIAN Nomor 65/Pid.B/2021/PN.Mbn	Pidana penjara 4 (empat) tahun. Pidana penjara 1(satu) tahun 3(tiga) bulan.
Tahun 2022	Putusan PN MUARA BULIAN Nomor 25/Pid.B/2022/Pn.Mbn.	Pidana penjara 2(dua) tahun 4(empat) bulan.
Tahun 2023	Putusan PN MUARA BULIAN Nomor 77/Pid.B/2023/PN.Mbn	Pidana penjara 1(satu) tahun 8(delapan) bulan.

Sumber : Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Berdasarkan uraian pada tabel diatas, maka dapat dikemukakan dari putusan yang terkait dengan tindak pidana penganiayaan di Pengadilan Negeri Muara Bulian tahun 2021- 2023, bahwa pasal yang dikenakan yaitu Pasal 351- 358 KUHP. Adapun putusan pidana yang dijatuhkan oleh hakim berbeda-beda. Dari data tabel diatas maka penulis mengambil perbandingan untuk dasar pemidanaan pada kasus putusan nomor 25/pid.b/2022/pn.mbn. untuk mengetahui pemidanaan lebih lanjut maka dapat diuraikan kasus kronologi pada putusan nomor 25/pid.b/2022/pn.mbn.

Pemidanaan Terhadap Pelaku Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat (Kasus Putusan Nomor 25/Pid.B/2022/Pn. Mbn)

Pada kasus di atas terdakwa didakwa dalam dakwaan pertama pasal 351 ayat (2) KUHP dengan penjara selama 3 tahun. Kemudian hakim menjatuhkan kasus tersebut dengan memperhatikan pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini, dan hakim menjatuhkan putusan terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan.

Karena kronologi kejahatan ini adalah tindak pidana penganiayaan, dimana setelah pemeriksaan lebih dekat ternyata terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban dengan cara memukul dan menikam korban, karena menurut terdakwa korban mengganggu istrinya, namun ternyata korban hanya menawarkan istri terdakwa minuman dan bersalaman dengan istri terdakwa. Dalam hal ini, orang tersebut telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain, kemudian untuk membuktikannya maka orang tersebut harus mempunyai niat atau kesengajaan (opzetelijk) untuk:

- Menimbulkan rasa sakit pada orang lain;
- Menimbulkan luka pada tubuh orang lain;
- Membahayakan kesehatan orang lain.

2. Metode

Metode penelitian adalah sebuah cara pelaksanaan yang sistematis dan objektif yaitu mengenai bagaimana penelitian itu dapat dilakukan dengan mengikuti cara-cara tertentu. Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini antara lain dibagi menjadi:

1. Tipe penelitian

Penelitian ini merupakan suatu penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis Empiris merupakan suatu penelitian melalui pendekatan fakta-fakta yang ada dilapangan dan kemudian dianalisis melalui

pendekatan konsep dan teori³. Pokok penelitiannya adalah hukum yang dikonseptualisasikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku. Ini menetapkan standar untuk perilaku setiap orang dalam bermasyarakat. Jadi penelitian yuridis normative berfokus pada hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, kasus khusus, kerangka hukum, tingkat sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum.⁴

2. Pendekatan Penelitian

Pertama, metode pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue approach*⁵). Dalam metode ini dilakukan dengan meninjau semua undang-undang yang berkaitan dengan masalah hukum yang ditangani, dan mempelajari konsistensi dan kesesuaian undang-undang ini dengan undang-undang lainnya sebagai dasar untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi.

Kedua, pendekatan kasus (*case law approach*) dilakukan dengan cara meninjau kasus-kasus yang berkaitan dengan hal-hal yang telah menjadi keputusan pengadilan dan memiliki efek permanen.⁶ dalam penulisan penelitian ini penulis mengkaji kasus yang berkaitan dengan penelitian yaitu pada Putusan Hakim Nomor 25/Pid.B/2021/Pn. Mbn.

³Tiwi Sasmita, Kabib Nawawi, Yulia Monita, “Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Anak yang Dijatuhi Pidana Penjara Jangka Pendek di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)” PAMPAS: Journal Of Criminal, Volume 2 Nomor 1, 2021. https://scholar.google.co.id/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=878U4XEAAA&citation_for_view=878U4XEAAA:8k81kl-MbHgC

⁴Abdulkadir Muhammad, “Hukum Dan Penelitian Hukum”, Cet.1 Bandung, Pt. Citra Aditya Bakti, 2004, Hlm 24.

⁵Peter Mahmud Marzuki, “Penelitian Hukum”, Cet.2 Jakarta, Kencana, 2008, Hlm 29.

⁶*Ibid*, Hlm.160

Pemidanaan Terhadap Pelaku Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat (Kasus Putusan Nomor 25/Pid.B/2022/Pn. Mbn)

Ketiga, Pengumpulan Bahan. bahan- bahan yang digunakan dalam penelitian ini antarlain;

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang didapatkan dari hukum positif Indonesia yang berupa aturan perundang-undangan yang legal serta bahan hukum yang berhubungan dengan objek penelitian yang sifatnya mengikat, diantaranya;

- a) Kitab undang-undang hukum pidana.
- b) Kitab undang-undang hukum acara pidana.
- c) KUHP pasal 351- 358 tentang penganiayaan.
- d) Putusan-putusan pengadilan yang berhubungan dengan pidana penganiayaan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder didapatkan dengan cara menelaah sastra ilmiah, jurnal, pendapat hukum dan artikel-artikel yang berkesinambungan dengan materi penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier didapatkan oleh penulis terutama adalah berupa buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, yang disertai hukum dan njurnal-jurnal hukum.⁷ Dalam hal ini penulis hanya menggunakan buku teks dan jurnal yang berkaitan dengan penelitian.

Keempat, Analisa Bahan Hukum dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut;

- a. Mengintrestasikan semua peraturan perundang-undangan sesuai masalah yang dibahas.

⁷*Ibid.* Hlm.195

- b. Menilai bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang di teliti.
- c. Mengevaluasi perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.

3. Pembahasan

Pemidanaan adalah suatu tindakan yang dilakukan terhadap pelaku kejahatan, hukuman dijatuhkan kepada pelaku, bukan karena seseorang melakukan kejahatan, akan tetapi agar kejahatan tidak lagi dilakukan, dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa. Menurut Andi Hamzah, pemidanaan atau penghukuman adalah suatu pemahaman umum sebagai suatu hukuman atau nestapa yang sengaja ditimpakan pada seseorang. Sedangkan pidana merupakan suatu pemahaman khusus yang berkaitan dengan hukum pidana⁸. Definisi yang diberikan oleh Andi Hamzah menawarkan pengertian yang berbeda antara pemidanaan dan pidana. Pemidanaan berbicara tentang sanksi yang diderita sementara itu pidana berbicara tentang hukum pidana itu sendiri. Hal ini disebabkan Karena tidak semua kebutuhan manusia dapat terpuaskan secara sempurna, dan manusia cenderung melakukan hal sama. Pemidanaan bukanlah percobaan pembalasan.

Namun tidak hanya sebagai upaya pembinaan bagi pelanggar terhadap tindakan prentif terhadap terjadinya kejahatan serupa. Mengenai jenis pidana yang terdapat dalam system pemidanaan di Indonesia, sebagaimana tercantum dalam pasal 10 KUHP sebagai berikut;

Tabel 2.
Jenis Hukuman Pidana

KUHP	UU 1/2023
Pasal 10 , pidana terdiri atas; a. Pidana pokok dan	Pasal 64 pidana terdiri atas; a. Pidana pokok

⁸Andi Hamzah, “System Pidana Dan Pemidanaan Indonesia”, Pt. Pradaya Pramita, Jakarta, 1993, Hlm.1

Pemidanaan Terhadap Pelaku Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat (Kasus Putusan Nomor 25/Pid.B/2022/Pn. Mbn)

<p>b. Pidana tambahan</p>	<p>b. Pidana tambahan; dan c. Pidana yang bersifat khusus untuk tindak pidana tertentu yang ditentukan undang-undang.</p>
<p>Huruf a, a. Pidana pokok yaitu; 1. Pidana mati, 2. Pidana penjara, 3. Pidana kurungan, 4. Pidana denda, 5. Pidana tutupan,</p>	<p>Pasal 65, 1. Pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 64 huruf a terdiri atas; a. Pidana penjara, b. Pidana tutupan, c. Pidana pengawasan, d. Pidana denda; dan e. Pidana kerja social. 2. Urutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menentukan berat atau ringannya pidana.</p>
<p>Pasal 10 huruf b, b. Pidana tambahan yaitu; 1. Pencabutan beberapa hak tertentu, 2. Perampasan barang yang tertentu, 3. Pengumuman putusan hakim,</p>	<p>Pasal 66, 1. Pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 64 huruf b terdiri atas; a. Pencabutan hak tertentu; b. Perampasan barang tertentu dan/ atau tagihan. c. Pengumuman putusan hakim, d. Pembayaran ganti rugi,</p>

	<p>e. Pencabutan izin tertentu; dan</p> <p>f. Pemenuhan kewajiban adat setempat.</p> <p>2. Pidana tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat 1; dapat dikenakan dalam hal penjatuhan pidana pokok saja tidak cukup untuk mencapai tujuan pemidanaan.</p> <p>3. Pidana tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dijatuhkan 1 jenis atau lebih.</p> <p>4. Pidana tambahan untuk percobaan dan pembantuan sama dengan pidana tambahan untuk tindak pidananya.</p> <p>5. Pidana tambahan bagi anggota TNI yang melakukan tindak pidana dalam perkara koneksitas dikenakan sesuai dengan ketentuan peraturan peraturan perundang-undangan bagi TNI.</p>
	<p>Pasal 67, Pidana yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 64 huruf c merupakan</p>

Pemidanaan Terhadap Pelaku Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat (Kasus Putusan Nomor 25/Pid.B/2022/Pn. Mbn)

	pidana mati yang selalu diancamkan secara alternative.
--	--

Pada dasarnya ada tiga gagasan utama tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pemidanaan, yaitu: untuk memperbaiki kepribadian penjahat itu sendiri, untuk membuat orang jera dalam melakukan kejahatan, untuk membuat penjahat tertentu menjadi tidak mampu melakukan kejahatan lain, yaitu penjahat yang dengan cara-cara lain sudah tidak bisa diperbaiki. Menurut Wirjono Prodjodikoro tujuan pemidanaan sebagai berikut:

- a. Untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan baik secara menakut-nakuti orang banyak maupun menakut-nakuti orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi, atau;
- b. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat⁹.

Dari tujuan hukum pidana dapat ditarik tiga hal pokok, pertama tentang perbuatan apa yang dilarang, kedua tentang orang yang melanggar larangan, ketiga tentang hukuman yang dijatuhkan kepada pelanggar perbuatan yang dilarang. Apakah perbuatan yang dilarang itu mempunyai arti atau sifat yang terlepas dari orang yang melakukannya atau perbuatan tersebut itu hanya memiliki arti bila dikaitkan dengan karakteristik prang yang melakukannya. Dalam konsepsi kedua perbuatannya sendiri tidak mempunyai arti, yang penting adalah pikiran bersalah yaitu sikap mental jahat orang tersebut yang melakukan perbuatan tersebut¹⁰

⁹Wirjono Prdjodikoro, “*Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*,” P.T Ereso, Jakarta, 1980, Hlm. 3

¹⁰Lamintang Dan Tina Asmarwati, “*Pidana Dan Pemidanaan Dalam System Hukum Di Indonesia*,” Deepublish, Yogyakarta, 2014, Hlm.23

3.1. Pemidanaan Terhadap Pelaku Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat (Kasus Putusan Nomor 25/Pid. B/2022/Pn.Mbn)

3.1.1 Posisi kasus

Dalam memutuskan suatu perkara terdapat pertimbangan-pertimbangan yang dimiliki oleh hakim sebagai dasar dalam mengadili terdakwa. Pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 25/pid.B/2022/Pn.Mbn. Berikut merupakan uraian kronologi posisi kasus pada kasus nomor 25/pid. b/2022/pn. mbn berisikan antarlain sebagai berikut:

1. Identitas terdakwa
Nama Lengkap : Herman Alias Bujang Buntut Bin Mat Kari
Tempat Lahir : Kilangan
Umur /Tanggal Lahir : 38 Tahun/ 06 Agustus 1983
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani

2. Dakwaan

Terdakwa ditangkap oleh penyidik pada tanggal 11 Desember 2021 pukul 01.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021 bertempat di RT. 09/04 Desa Pompa Air, Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batang Hari atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih masuk daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Bulian yang berwenang mengadili telah melakukan tindak pidana Penganiayaan mengakibatkan luka berat terhadap saksi MUSLIM yang mana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Pemidanaan Terhadap Pelaku Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat (Kasus Putusan Nomor 25/Pid.B/2022/Pn. Mbn)

Pada hari sabtu tanggal 11 Desember 2021 sekiranya pukul 01.30 wib terdakwa sedang menonton orkes organ tunggal di RT. 09/04 Desa Pompa Air, Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batang Hari bersama istri terdakwa yang saat itu duduk di belakang Terdakwa, lalu melihat saksi MUSLIM duduk jongkok di samping istri Terdakwa sambil berbisik kepada istri Terdakwa, Terdakwa menoleh dan emosi langsung berdiri mendekati saksi MUSLIM kemudian terjadilah percekocokan antara Terdakwa dengan saksi MUSLIM. Lalu terdakwa memukul saksi MUSLIM dengan menggunakan tangan kanan kearah muka tepat di bagian pipi bagian kiri sebanyak dua kali, saksi MUSLIM diam saja kemudian Terdakwa di peluk oleh istri Terdakwa sembari melerai Terdakwa dan saat itu Terdakwa melihat di dinding depan rumah dekat dengan acara organ tunggal ada pisau, Terdakwa melepaskan pelukan istri lalu Terdakwa mengambil sebilah pisau tersebut dan mengejar saksi MUSLIM.

3. Tuntutan jaksa penuntut umum

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi MUSLIM berdasarkan surat hasil *Visum Et Repertum* yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Haji Abdoel Majid Batoe, tanggal 29 juni 2021 Nomor 350/18483/RSUD/VER/XII/2021 yang ditanda tangani An. Direktur RSUD Haji Abdoel Majid Batoe Dokter YUDHAWATI RETNO WATI UTAMI Nip. 19670404200000032004 pada diri saksi MUSLIM HENDRIK EFENDI BIN AGUSWANDI ditemukan:

Hasil pemeriksaan luar sebagai berikut:

- Luka tusuk punggung sebelah kiri, ukuran kurang lebih 4 cm x 3cm,
- Luka robek pada jempol kaki, ukuran kurang lebih 4 cm,

- Luka robek pada telunjuk kaki, ukuran kurang lebih 4cm.

Kesimpulan: berdasarkan pemeriksaan di atas tersebut, diduga akibat kekerasan benda tajam. Bahwa perbuatan tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP. Bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa di persidangan menerangkan telah mengerti isi dan maksudnya dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

3.2. Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Pelaku Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat (Kasus Putusan Hakim Nomor 25/Pid.B/ 2022/Pn. Mbn)

1. Fakta Yuridis

Untuk menentukan penjatuhan hukuman terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, dasar pertimbangan hakim yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- 1) Penentuan Bersalah Tidaknya Terdakwa Pelaku Tindak Pidana
 - a. Penganiayaan

Pada Pasal 351 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana tidak dijelaskan begitu mendetail mengenai apa yang dimaksud dengan penganiayaan. Pasal 351 KUHP hanya menjelaskan mengenai hukuman apa yang akan diberikan pada tindak pidana tersebut, yaitu sebagai berikut:

- 1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling tidak dua tahun delapan bulan atau dengan pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- 2) Jika perbuatan tersebut mengakibatkan luka-luka berat maka yang bersalah di ancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

Pemidanaan Terhadap Pelaku Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat (Kasus Putusan Nomor 25/Pid.B/2022/Pn. Mbn)

- 3) Jika perbuatan tersebut mengakibatkan matinya seseorang, maka yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- 4) Dan dengan penganiayaan disamakan jika sengaja merusak kesehatan.
- 5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Sedangkan pada Kasus Nomor 25/Pid. B/2022/Pn. Mbn tentang Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat Jaksa Penuntut Umum Negeri Muara Bulian lebih condong memilih dan menguatkan pelanggaran tersebut pada Pasal 351 Ayat (1) KUHP. Sehingga dapat dilihat dari unsur- unsur dalam pasal tersebut adalah sebagai berikut:

A.d.1. Unsur “barang siapa” Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa ialah setiap orang tanpa kecuali yang merupakan subyek hukum, yaitu menunjuk pada pelaku tindak pidana yang diajukan di persidangan yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*Error In Persona*) maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam surat Dakwaan.

Berdasarkan keterangan saksi- saksi yang juga dibenarkan oleh Terdakwa bahwa Terdakwa yang diajukan dan dihadapkan ke muka persidangan tersebut adalah benar seseorang yang bernama Herman Alias Bunjang Butut Bin Mat Kari sebagaimana identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan yang diajukan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kekeliruan atau kesalahan terhadap orang yang diajukan di persidangan ini, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi¹¹.

A.d.2. Unsur “melakukan penganiayaan”.

¹¹ Putusan Mahkamah Agung, “Putusan Hakim Nomor 25/Pid. B/2022/Pn. Mbn” Hlm. 15

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan pengertian yang dimaksud dengan penganiayaan, namun menurut yurisprudensi yang dimaksud dengan “penganiayaan” adalah dengan sengaja melakukan perbuatan yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain atau dengan kata lain sang pelaku menyadari/menginsyafi bahwa perbuatan yang dilakukannya tersebut, akan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta hukum yang terjadi di persidangan, bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Desember 2021 sekiranya pukul 01.30 wib. Bertempat di Rt 09/04 Desa Pompa air, Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batang Hari pada saat keramaian karena pesta/ acara pernikahan, Terdakwa telah melakukan pemukulan dan penusukan terhadap Saksi korban MUSLIM HENDRIK EFENDI

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta- fakta hukum tersebut, bahwa terdakwa telah terbukti melakukan penganiayaan terhadap saksi korban, sehingga unsur kedua yaitu melakukan penganiayaan terpenuhi.¹²

A.d.3. Unsur “jika perbuatan tersebut mengakibatkan luka berat”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka berat sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 90 KUHP adalah:

- 1) Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan untuk sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut;
- 2) Tidak mampu secara terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- 3) Kehilangan salah satu panca indera;
- 4) Mendapatkan cacat berat;
- 5) Menderita sakit lumpuh;
- 6) Terganggunya daya pikir selama empat minggu atau lebih;

¹² *Ibid.*, Hlm. 16

Pemidanaan Terhadap Pelaku Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat (Kasus Putusan Nomor 25/Pid.B/2022/Pn. Mbn)

- 7) Gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan.

Menimbang, bahwa mengenai luka berat tersebut cukup terpenuhi salah satu dari pengertian luka berat sebagaimana dengan ketentuan Pasal 90 KUHP tersebut diatas.

Menimbang, bahwa menurut ahli saksi yakni dokter M. Arif Hidayat, SpB. Bin A. Choliq Yasin telah dilakukan pemeriksaan dan pembedahan terhadap saksi korban MUSLIM HENDRIK EFFENDI sebanyak dua kali, yakni pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 sekiranya pukul 10.50 wib dan pada hari minggu tanggal 12 Desember 2021 sekiranya pukul 14.25 wib sampai dengan 15.25 wib di Rumah Sakit Umum Haji Abdoel Majid Batoe Muara Bulian Kabupaten Batang Hari dan ahli menjelaskan saksi korban di operasi bagian punggung untuk eksplorasi dan menutup luka di jumpai keadaan pasien dalam keadaan sesak, diputuskan untuk pemeriksaan ronsen dada dan menunjukkan gambaran dada pendarahan di rongga dada sebelah kanan dan adanya udara bebas dengan paru- paru kanannya koleps maka diputuskan operasi kedua dengan pemasangan chest tube dan WSD di rongga dada sebelah kanan dan apabila korban tidak di operasi di dada bagian kanan, korban bisa mengalami kematian karena gagal pernapasan dan menurut Ahli luka yang dialami oleh saksi korban tersebut termasuk kedalam luka berat.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur- unsur dari Pasal 351 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang di dakwakan alternative pertama Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal- hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dana

tau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana (*Vide* Pasal 193 Ayat (1) Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana). Bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan (*Vide* Pasal 22 Ayat 4 Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana).

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan (*Vide* Pasal 193 Ayat 2 Huruf b Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana).

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan (*Vide* Pasal 193 Ayat 2 Huruf b Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana).

2. Fakta Persidangan

Pembuktian fakta disini berasal dari alat- alat bukti sebagaimana yang telah ditentukan dalam peraturan perundang- undangan yang berlaku, yaitu:

- a. Keterangan Saksi- Saksi
- b. Keterangan Terdakwa
- c. Barang Bukti

Bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 buah baju kaos warna abu- abu dengan merk GIORDANO milik korban dan ada sobek di bagian punggung,

Pemidanaan Terhadap Pelaku Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat (Kasus Putusan Nomor 25/Pid.B/2022/Pn. Mbn)

- 1 buah baju kaos warna putih dengan merk crocodile milik pelaku,
 - 1 bilah pisau dengan gagang kayu dengan panjang kurang lebih 25cm.
3. Fakta Sosiologis
- a. Hal yang memberatkan
 - perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat
 - terdakwa ataupun keluarganya tidak membrikan bantuan pengobatan kepada korban.
 - b. Hal yang meringankan
 - Terdakwa merasa bersalah dan mengakui dengan terus terang perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya kembali.
 - Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya.

Memperhatikan Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini:

1. Amar Putusan Majelis Hakim
 - 1) Mengadili, menyatakan terdakwa **Herman Alias Bujang Butut Bin Mat Kari** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***penganiayaan yang mengakibatkan luka berat***" sebagaimana yang telah dijelaskan dalam dakwaan alternative pertama,
 - 2) menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan,
 - 3) menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan,
 - 4) menetapkan terdakwa tetap ditahan,
 - 5) menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah baju kaos warna abu- abu dengan merk GIORDANO milik korban dan terdapat sobek pada bagian punggung.
- 1 (satu) buah baju kaos warna putih dengan merk crocodile milik pelaku,
- 1 (satu) bila pisau dengan gagang kayu dengan panjang kurang lebih 25cm.
- membebankan terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

3.3. Analisis Penulis

Dalam skripsi ini, penulis melakukan analisis terhadap pemidanaan terhadap pelaku penganiayaan yang mengakibatkan luka berat. Penulis mengidentifikasi dan menganalisis beberapa factor yang berpengaruh terhadap pemidanaan dalam kasus penganiayaan yang mengakibatkan luka berat.

Pertama, penulis melakukan analisis terhadap peraturan perundang- undangan yang terkait dengan pemidanaan dalam kasus penganiayaan. Penulis menyelidiki apakah terdapat ketentuan yang jelas mengenai hukuman yang diberikan kepada pelaku penganiayaan yang mengakibatkan luka berat.

Selanjutnya, penulis juga melakukan analisis terhadap factor-faktor lain yang mempengaruhi pemidanaan, seperti keadaan korban, niat pelaku, dan bukti- bukti yang ada dalam kasus penganiayaan. Penulis mencoba menemukan pola atau korelasi antara factor-faktor ini dengan besarnya hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku penganiayaan.

Hasil analisis penulis menunjukkan bahwa pemidanaan terhadap pelaku penganiayaan yang mengakibatkan luka berat masih memiliki beberapa kelemahan dan perbedaan dalam penerapannya. Beberapa kasus mungkin mendapatkan hukuman yang lebih berat, sementara kasus lainnya mendapatkan hukuman yang lebih ringan, meskipun memiliki karakteristik yang serupa. Analisis penulis ini memberikan pemahaman lebih mendalam

Pemidanaan Terhadap Pelaku Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat (Kasus Putusan Nomor 25/Pid.B/2022/Pn. Mbn)

tentang pemidanaan terhadap pelaku penganiayaan yang mengakibatkan luka berat. Dengan pemahaman ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan system pemidanaan yang lebih adil dan konsisten dalam kasus-kasus serupa di masa depan.

Jika dikaitkan dengan contoh kasus, maka kasus dengan Putusan Hakim Nomor 25/Pid.B /2022/ Pn. Mbn. Maka fakta hukum yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum Negeri Muara Bulian adalah Pasal 351 Ayat (2) KUHP. Sedangkan pada Kasus Nomor 25/Pid. B/2022/Pn. Mbn tentang Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat Jaksa Penuntut Umum Negeri Muara Bulian lebih condong memilih dan menguatkan pelanggaran tersebut pada Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

4. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pemidanaan terhadap pelaku penganiayaan yang mengakibatkan luka berat masih memiliki beberapa kelemahan dan perbedaan dalam penerapannya. Beberapa kasus mungkin mendapatkan hukuman yang lebih berat, sementara kasus lainnya mendapatkan hukuman yang lebih ringan, meskipun memiliki karakteristik yang sama. Hal ini menunjukkan bahwa masih diperlukan upaya untuk meningkatkan konsistensi dan keadilan dalam pemidanaan kasus penganiayaan yang mengakibatkan luka berat.

Dalam putusan Nomor: 25/Pid.B/2022/Pn.Mbn, dasar pertimbangan hakim baik secara yuridis dan non- yuridis telah sesuai dengan dakwaan. Karena dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tersebut mempertimbangkan hal-hal pada pertimbangan yuridis, fakta- fakta dalam persidangan dan pertimbangan sosiologis. Adapun pertimbangan hakim memutuskan lebih ringan dari tuntutan jaksa ialah karena terdapat hal-hal yang meringankan. Putusan ini merupakan hasil musyawarah Majelis Hakim yang menangani perkara ini. Mengenai sanksi pidana yang diberikan kepada terdakwa lebih ringan dari

penuntut jaksa karena adanya hal-hal yang meringankan yang didapatkan dalam persidangan, yaitu terdakwa berlaku sopan dipersidangan dan terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya,serta terdakwa merasa bersalah dan mengakui dengan terus terang perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya kembali..

Referensi

Buku:

Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2008.

Satoto, Sukamto. *Pengaturan Eksistensi & Fungsi Badan Kepegawaian Negara*. Yogyakarta: Hanggar Kreator, 2004.

Artikel Jurnal:

Hafrida, Retno Kusniati & Yulia Monita. "Imprisonment as a Criminal Sanction against Corporations in Forestry Crimes: How Is It Possible?". *Hassanuddin Law Review, Volume 8 issue 2* (2022). Hlm. 162-164, <http://dx.doi.org/10.20956/halrev.v8i2.3187>.

Teguh Yuwono, Rahayu Repindowaty. H & Bernard Sipahutar. "Artificial Intelligence Dalam Autonomous Weapon Systems: Masalah Teknis atau Masalah Hukum?". *Uti Possidetis: Journal of International Law, Volume 3 No. 3* (2022). Hlm. 300-303, <https://doi.org/10.22437/up.v3i3.19412>.